



PUTUSAN

Nomor 305/Pid.B/2023/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I Nama lengkap : Mywa Adi Nugroho;
Tempat lahir : Jombang;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 26 Maret 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum karangdagangan Asri Blok C-17
RT.01/RW.06 Desa Karangdagangan Kec.
Bandarkedungmulyo Kab. Jombang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- II Nama lengkap : Robi Dwi Cahyo;
Tempat lahir : Jombang;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 04 Januari 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Panglima Sudirman RT.01/RW.03 Desa
Denanyar Kec. Jombang Kab. Jombang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Juni 2023;

Terdakwa Mywa Adi Nugroho ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 07 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua PN sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;

Para Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun telah diberitahukan akan hak-haknya tersebut

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PNJbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dan selanjutnya Para Terdakwa menyatakan akan maju sendiri menghadapi persidangan atas dirinya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 305/Pid.B/2023/PN Jbg tanggal 23 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 305/Pid.B/2023/PN Jbg tanggal 23 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Menyatakan terdakwa MYWA ADI NUGROHO dan terdakwa ROBI DWI CAHYO bersalah melakukan tindak pidana *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, jika diantara beberapa perbuatan merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;*
- o Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MYWA ADI NUGROHO dan terdakwa ROBI DWI CAHYO dengan masing-masing berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
- o Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bendel Cut Off Data dari CV. Wahana Sejahtera Foods, yang dikeluarkan di Jombang, tanggal 27 Mei 2023.
 - 1 (dua) lembar surat keputusan, 1 (satu) lembar lampiran keputusan Direktur CV. Wahana Sejahtera Foods, dan 1 (satu) buah id card atas nama MYWAADI NYGROHO.
 - 1 (dua) lembar surat keputusan, 1 (satu) lembar lampiran keputusan Direktur CV. Wahana Sejahtera Foods, dan 1 (satu) buah id card atas nama ROBI DWI CAHYO.

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PNJbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (dua) lembar surat keputusan, 1 (satu) lembar lampiran keputusan Direktur CV. Wahana Sejahtera Foods, dan 1 (satu) buah id card atas nama YUDIS EKA FEBRIANTO.
- 1 (dua) lembar surat keputusan, 1 (satu) lembar lampiran keputusan Direktur CV. Wahana Sejahtera Foods, dan 1 (satu) buah id card atas nama M. YAZID BAIDOWI.
- 1 (dua) lembar surat keputusan, 1 (satu) lembar lampiran keputusan Direktur CV. Wahana Sejahtera Foods, dan 1 (satu) buah id card atas nama GALIH SETYO YULIANTO.
- 1 (dua) lembar surat keputusan, 1 (satu) lembar lampiran keputusan Direktur CV. Wahana Sejahtera Foods, dan 1 (satu) buah id card atas nama YAHYA AGUNG FEBRIAWAN.
- 1 (dua) lembar surat keputusan, 1 (satu) lembar lampiran keputusan Direktur CV. Wahana Sejahtera Foods, dan 1 (satu) buah id card atas nama GALIH PURWANTO.
(Tetap terlampir dalam berkas perkara)
- 1 (satu) unit truck, merk Hino, tahun 2013, warna Hijau, No.Pol. : S-8305-WM, No.Ka. : MJEC1JGX1D5013420, No.Sin. : W04DTPJ35364, dan 1 (satu) lembar STNK No.Pol. : S-8305-WM atas nama NURUL HUDA, alamat Jl. Bejo 12 Rt.05/01, Ds. Mojokrapak, Kec. Tembelang, Kab. Jombang.
- 1 (satu) unit truck, merk Hino, tahun 2013, warna Hijau, No.Pol. : B-9631-BXR, No.Ka. : MJEC1JGX1D5014340, No.Sin. : W04DTPJ37114, dan 1 (satu) lembar STNK No.Pol. : B-9631-BXR atas nama PT. JASA BERDIKARI LOG., alamat Jl. Kopi / 4D, lantai II (Ruko Kopi Mas), Jakarta Barat.
- 1 (satu) unit truck, merk Mitsubishi, tahun 2011, warna Kuning putih, No.Pol. : B-9047-SXR, No.Ka. : MHMFE71P1BK029499, No.Sin. : 4D34TGX4538, dan 1 (satu) lembar STNK No.Pol. : B-9047-SXR atas nama PT. ADIB GLOBAL FOODS., alamat Jl. Kebagusan Raya No.2 Rt. 001/004, Jakarta Selatan.
- 1 (satu) unit truck, merk Mitsubishi, tahun 2011, warna Kuning putih, No.Pol. : B-9932-JZM, No.Ka. : MHMFE73P2BK018450, No.Sin. : 4D34TG80128, dan 1 (satu) lembar STNK No.Pol. : B-9932-JZM atas nama SYARIF HIDAYAT, alamat Kp. Beting Rt. 17/08, Kel. Belimbing, Kec. Kosambi, Kab. Tangerang.
- 1 (satu) unit truck, merk Hino, tahun 2013, warna Hijau, No.Pol. : L-8377-UJ, No.Ka. : MJEC1JGX1D5018122, No.Sin. : W04DTPJ44631, dan 1

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PNJbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar STNK No.Pol. : L-8377-UJ atas nama PT. PILIH UTAMA, alamat Pakis Argosari 36A, Rt. 00/00 Kel. Dukuh Pakis, Kec. Dukuh Pakis, Surabaya.

(Dikembalikan kepada CV. Wahana Sejahtera Foods)

- 1 (satu) unit handphone merk Iphone XS Max, warna Putih, Sim Card : 088803802110.
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15, warna Hitam, Sim Card : 085696304496.
- 1 (satu) unit handphone merk Realme 7i, warna Biru, Sim Card : 08819727406.
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A54, warna Biru, Sim Card : 085856058033.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung A53, warna Hitam, Sim Card : 082230618494.
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Poco F4, warna Hijau, Sim Card : 085259218220.
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 7, warna Biru, Sim Card : 085646597770

(dirampas untuk negara)

- 1 (satu) buah ATM "Tahapan Xpresi BCA", Nomor : 5379 4130 3044 8127.
- 40 (empat puluh) lembar "Rekening Tahapan Xpresi", Nomor Rekening : 7710232509, Periode Januari 2023, atas nama SYERLI FITRI ALIFFAH, dikeluarkan BCA KCU Jombang, tanggal 13 Juni 2023.
- 33 (tiga puluh tiga) lembar "Rekening Tahapan Xpresi", Nomor Rekening : 7710232509, Periode Pebruari 2023, atas nama SYERLI FITRI ALIFFAH, dikeluarkan BCA KCU Jombang, tanggal 13 Juni 2023.
- 37 (tiga puluh tujuh) lembar "Rekening Tahapan Xpresi", Nomor Rekening : 7710232509, Periode Maret 2023, atas nama SYERLI FITRI ALIFFAH, dikeluarkan BCA KCU Jombang, tanggal 13 Juni 2023.
- 30 (tiga puluh) lembar "Rekening Tahapan Xpresi", Nomor Rekening : 7710232509, Periode April 2023, atas nama SYERLI FITRI ALIFFAH, dikeluarkan BCA KCU Jombang, tanggal 13 Juni 2023.
- 23 (dua puluh tiga) lembar "Rekening Tahapan Xpresi", Nomor Rekening : 7710232509, Periode Mei 2023, atas nama SYERLI FITRI ALIFFAH, dikeluarkan BCA KCU Jombang, tanggal 13 Juni 2023.

(tetap terlampir dalam berkas perkara).

- o Memerintahkan agar terhadap Para Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PNJbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak ada mengajukan pembelaan namun mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

-----Bahwa terdakwa MYWA ADI NUGROHO secara bersama-sama dengan terdakwa ROBI DWI CAHYO pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Mei 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di dalam gudang CV. Wahana Sejahtera Foods alamat Dsn. Plosogerang Desa Plosogeneng Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang, atau setidaknya dalam tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum pengadilan negeri Jombang, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku miliknya sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang atau benda yang berada dibawah kekuasaannya karena hubungan kerja pribadi, karena mata pencariannya atau karena mendapat upah sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

- Bahwa pada tanggal 07 November 2018 terdakwa MYWA ADI NUGROHO bekerja di CV. Wahana Sejahtera Foods alamat Dsn. Plosogerang Desa Plosogeneng Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang yang bertugas sebagai Admin Tally Muat Gudang CV. Wahana Sejahtera Foods dan setiap bulannya mendapatkan gaji sebesar Rp. 3.263.500,- (tiga juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah), dan terdakwa ROBI DWI CAHYO bekerja di CV. Wahana Sejahtera Foods alamat Dsn. Plosogerang Desa Plosogeneng Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang sejak tanggal 28 Juni 2021 yang bertugas sebagai Admin Tally Muat Gudang CV. Wahana Sejahtera Foods dan setiap bulannya mendapatkan gaji sebesar Rp. 552.500,- (Lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PNJbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak di ingat lagi sekitar bulan januari 2023 pukul 00.30 wib terdakwa MYWA ADI NUGROHO dan terdakwa ROBI DWI CAHYO saat itu berkerja sebagai Admin Tally Muat Gudang CV. Wahana Sejahtera Foods yaitu mencatat keluar masuknya pada form tally sheet, dan saat itu tidak ada pemesanan secara resmi dari distributor yang memesan daging dada ayam tanpa tulang (BLD) dan daging ayam giling (MDM) Para Terdakwa mengeluarkan daging dada ayam tanpa tulang (BLD) dan daging ayam giling (MDM) dari Gudang CV. Wahana Sejahtera Foods tanpa mencatatnya dan tanpa sepengetahuan dan seijin dari kepala Gudang yaitu Saksi ROMDONI HADI PURNOMO dan Para Terdakwa langsung memasukkan daging ayam tersebut kedalam sak untuk bulan :

1. Januari Para Terdakwa mengambil daging dada ayam tanpa tulang (BLD) dan daging ayam giling (MDM) sebanyak 5 (lima) kali diantaranya :

- Yang pertama sebanyak 8 (delapan) sak berupa daging ayam giling (MDM) Para Terdakwa masukkan kedalam truk bok dan dibawa oleh Saksi YUDIS EKA FEBRIANTO (terdakwa dalam berkas tersendiri).
- Yang kedua sebanyak 10 (sepuluh) sak berupa daging dada ayam tanpa tulang (BLD) Para Terdakwa masukkan kedalam truk bok dan dibawa oleh Saksi GALIH SETIYO YULIANTO (terdakwa dalam berkas tersendiri).
- Yang Ketiga sebanyak 8 (Delapan) sak berupa daging dada ayam tanpa tulang (BLD) Para Terdakwa masukkan kedalam truk bok dan dibawa oleh Saksi YAHYA AGUNG FEBRIAWAN (terdakwa dalam berkas tersendiri).
- Yang Ke Empat sebanyak 10 (sepuluh) sak berupa daging ayam giling (MDM) Para Terdakwa masukkan kedalam truk bok dan dibawa oleh Saksi MOCHAMMAD YAZID BAIDOWI (terdakwa dalam berkas tersendiri).
- Yang Ke lima sebanyak 10 (sepuluh) sak berupa dada ayam tanpa tulang (BLD) Para Terdakwa masukkan kedalam truk bok dan dibawa oleh Saksi GALIH PURWANTO (terdakwa dalam berkas tersendiri), namun karena Saksi GALIH PURWANTO tidak bisa menjualkan akhirnya Para Terdakwa Saksi GALIH

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PNJbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



SETIYO YULIANTO untuk menjualkan Bersama-sama dengan Saksi GALIH PURWANTO.

2. Untuk bulan Februari Para Terdakwa mengambil daging dada ayam tanpa tulang (BLD) dan daging ayam giling (MDM) sebanyak 3 (lima) kali diantaranya :

- Yang pertama sebanyak 10 (sepuluh) sak berupa dada ayam tanpa tulang (BLD) Para Terdakwa masukkan kedalam truk bok dan dibawa oleh Saksi MOCHAMMAD YAZID BAIDOWI.
- Yang Ke dua sebanyak 10 (sepuluh) sak berupa daging ayam giling (MDM) Para Terdakwa masukkan kedalam truk bok dan dibawa oleh Saksi YAHYA AGUNG FEBRIAWAN.
- Yang Ke dua sebanyak 12 (dua belas) sak berupa dada ayam tanpa tulang (BLD) Para Terdakwa masukkan kedalam truk bok dan dibawa oleh Saksi YAHYA AGUNG FEBRIAWAN.

3. Untuk bulan Maret 2023 Para Terdakwa mengambil 10 (sepuluh) daging ayam giling (MDM) oleh Para Terdakwa masukkan ke dalam truck box dikendarai oleh YUDIS EKA FEBRIANTO.

4. Pada bulan April 2023, Para Terdakwa mengambil sebanyak 11 (sebelas)sak berupa daging dada ayam tanpa tulang (BLD) oleh Para Terdakwa masukkan ke dalam truck box dikendarai oleh GALIH PURWANTO, namun karena GALIH PURWANTO tidak bisa menunjukkan akhirnya Para Terdakwa menyuruh agar barang tersebut dipindah (jawa ngepok) ke truck box yang dikendarai Saudara GALIH SETYO YULIANTO untuk menjualnya.

5. Pada Bulan Mei 2023 Para Terdakwa mengambil sebanyak 12 (dua belas) sak berupa daging dada ayam tanpa tulang (BLD) oleh Para Terdakwa masukkan ke dalam truck box dikendarai oleh YUDIS EKA FEBRIANTO.

- Bahwa Para Terdakwa Bersama Saksi YUDIS EKA FEBRIANTO, Saksi GALIH SETIYO YULIANTO, Saksi YAHYA AGUNG FEBRIAWAN, Saksi MOCHAMMAD YAZID BAIDOWI dan Saksi GALIH PURWANTO yang merupakan para sopir (Drever) truk Box CV. Wahana Sejahtera Foods telah menjual barang berupa daging dada ayam tanpa tulang (BLD) dan daging ayam giling (MDM) dibawah harga setandar yang telah ditetapkan oleh CV. Wahana Sejahtera Foods, sedangkan yang menjual serta yang menentukan harga jual barang tersebut yaitu para sopir yaitu Saksi YUDIS EKA FEBRIANTO, Saksi GALIH SETIYO YULIANTO, Saksi YAHYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUNG FEBRIAWAN, Saksi MOCHAMMAD YAZID BAIDOWI dan Saksi GALIH PURWANTO serta juga yang menentukan pembelinya.

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa MYWA ADI NUGROHO dan terdakwa ROBI DWI CAHYO, CV. Wahana Sejahtera Foods mengalami kerugian yaitu Daging ayam dada tanpa tulang (BLD) sebanyak 1.785 Kg atau kerugian uang sebesar Rp. 71.400.000,- (tujuh puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) dan daging ayam giling (MDM) sebanyak 1.012 Kg. atau dengan kerugian sebesar Rp.18.216.000,- (delapan belas juta dua ratus enam belas ribu rupiah). Total keseluruhannya adalah sebesar Rp. 89.616.000,- (Delapan puluh Sembilan juta enam ratus enam belas ribu rupiah).
- Bahwa semuanya uang hasil penjualan sebesar Rp. 89.616.000,- (Delapan puluh Sembilan juta enam ratus enam belas ribu rupiah). dibagi sama rata yaitu terdakwa terdakwa MYWA ADI NUGROHO dan terdakwa ROBI DWI CAHYO serta Saksi YUDIS EKA FEBRIANTO, Saksi GALIH SETIYO YULIANTO, Saksi YAHYA AGUNG FEBRIAWAN, Saksi MOCHAMMAD YAZID BAIDOWI dan Saksi GALIH PURWANTO yang merupakan sopir truck bok, CV. Wahana Sejahtera Foods.

-----Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/*Eksepsi*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang dibawah sumpah menurut agamanya dan masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **ROMDONI HADI PURNOMO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Para Terdakwa melakukan penggelapan daging ayam di dalam gudang CV. Wahana Sejahtera Foods.
 - Bahwa Saksi bekerja di CV. Wahana Sejahtera Foods dan menjabat sebagai kepala gudang, sedangkan tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai kepala gudang yaitu mengatur, mengontrol, dan mengawasi semua kegiatan di gudang CV. Wahana Sejahtera Foods, dan CV. Wahana Sejahtera Foods bergerak dibidang pengolahan ayam frozen;
 - Bahwa atas perkara tersebut pihak CV. Wahana Sejahtera Foods telah dirugikan atas hilangnya barang berupa daging dada ayam tanpa tulang

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PNJbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BLD) dan daging ayam giling (MDM) didalam gudang sejak awal bulan Januari 2023 sampai dengan awal bulan Mei 2023 yaitu telah ada selisih antara stok barang secara fisik dengan stok barang di administrasi;

- Bahwa menurut Saksi, seharusnya semuanya sama, padahal di laporan administrasi antara “surat jalan” dengan laporan “Tally Penjualan” oleh petugas gudang jumlah barang yang keluar dalam catatan tersebut sama, sedangkan dari hasil audit internal bahwa barang berupa daging dada ayam tanpa tulang (BLD) yang hilang sebanyak 1.785 Kg, dan daging ayam giling (MDM) yang hilang sebanyak 1.012 Kg;
- Bahwa orang yang bertanggung jawab atas hilangnya barang tersebut yaitu terdakwa MYWA ADI NUGRAHA, umur 28 tahun, pekerjaan Karyawan CV. Wahana Sejahtera Foods (admin “Tally Muat” di gudang), alamat Ds. Karangdagangan, Kec. Bandarkedungmulyo, Kab. Jombang.
- Bahwa bukti terdakwa MYWA ADI NUGRAHA bekerja di CV. Wahana Sejahtera Foods yaitu berupa 1 (satu) lembar surat keputusan Nomor : 01/015/SK/WSF/V/2019, dan 1 (satu) lembar lampiran keputusan Direktur CV. Wahana Sejahtera Foods yang dikeluarkan di Jombang, tanggal 06 Mei 2019, serta 1 (satu) buah id card atas terdakwa MYWA ADI NUGRAHA, dan terdakwa MYWA ADI NUGRAHA mulai bekerja sejak tanggal 07 Nopember 2018;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa MYWA ADI NUGRAHA yang menjabat sebagai admin “Tally Muat” di gudang yaitu mencatat barang keluar pada form tally sheet, memenuhi muatan sesuai PO yang sudah ditentukan dan di share di group “Gudang Plosogerang” pada aplikasi Whatsapp, memastikan barang / PO Customer yang dimuat di mobil sesuai dengan No.Pol. truck yang di share di group Whatsapp, dan melakukan check stok barang di gudang Plosogerang sebelum melakukan tally barang yang akan dimuat;
- Bahwa Terdakwa MYWA ADI NUGRAHA menjabat admin “Tally Muat” dan bekerja mulai hari Senin sampai hari Sabtu, sedangkan hari Minggu atau tanggal merah ia libur, namun ia bisa masuk kerja bila dibutuhkan dan terhitung lembur dengan upah lebih tinggi dari hari kerja biasa atau dihitung per-jam. Sedangkan gaji terdakwa MYWA ADI NUGRAHA pada bulan Mei 2023 sebesar Rp 3.263.500,- (tiga juta dua ratus enam puluh tiga lima ratus rupiah), untuk insentif lain sudah dijadikan satu;
- Bahwa Saksi mengetahui terdakwa MYWA ADI NUGRAHA yang bertanggung jawab atas hilangnya barang tersebut yaitu terdakwa YUDIS EKA FEBRIANTO, umur 27 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PNJbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ds. Sumberagung, Kec. Megaluh, Kab Jombang, dan terdakwa ROBI DWI CAHYO, umur 24 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Ds. Denanyar, Kec. Jombang, Kab. Jombang;

- Bahwa Saksi tidak mengerti bagaimana cara terdakwa MYWA ADI NUGRAHA yang sebagai admin "Tally Muat" di gudang telah melakukan penggelapan barang tersebut, namun menurut pengakuan dari terdakwa YUDIS EKA FEBRIANTO, dan terdakwa ROBI DWI CAHYO pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023, sekitar pukul : 19.30 Wib di kantor gudang CV. Wahana Sejahtera Foods bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa MYWA ADI NUGRAHA dengan cara memasukkan barang ke truck box yang tidak dicatat atau jumlah barang melebihi, atau tidak sesuai Pre Order;
- Bahwa sopir truck-nya yaitu YUDIS EKA FEBRIANTO, selanjutnya YUDIS EKA FEBRIANTO mengirim barang ke Customer atau pemesan barang, kemudian uang hasil penjualan sesuai dengan PO (Pre Order) tersebut diberikan YUDIS EKA FEBRIANTO kepada petugas kasir gudang CV. Wahana Sejahtera Foods;
- Bahwa uang hasil penjualan barang yang dilebihkan tersebut diberikan oleh YUDIS EKA FEBRIANTO kepada terdakwa MYWA ADI NUGRAHA, yang selanjutnya uang tersebut dibagi 3 (tiga) secara tunai oleh terdakwa MYWA ADI NUGRAHA yaitu diantaranya terdakwa MYWA ADI NUGRAHA, YUDIS EKA FEBRIANTO, dan terdakwa ROBI DWI CAHYO (admin Tally Muat di gudang);
- Bahwa mekanisme tugas dan tanggung jawab dari terdakwa MYWA ADI NUGRAHA dan terdakwa ROBI DWI CAHYO sebagai petugas admin gudang CV. Wahana Sejahtera Foods yaitu setelah mendapatkan SO (Sales Order) dari team marketing, lalu SO tersebut diteruskan ke petugas admin muat barang dan dibuatkan PO (Proses Order) oleh admin muat barang. Setelah dibuatkan PO tersebut lalu petugas admin muat barang bertugas memenuhi muat barang sesuai PO dan mencatat di Tally penjualan sesuai barang yang dimuat. Selanjutnya Tally penjualan dari admin muat barang diserahkan ke admin kantor untuk dibuatkan DO (Delivery Order) atau surat jalan atau faktur atau invoice;
- Bahwa sopir truck yang mengangkut barang mengambil surat jalan atau Faktur atau Invoice kepada petugas admin gudang, kemudian sopir mengirim barang pesanan customer sesuai dengan yang tertera dalam Tally Penjualan dan surat jalan atau faktur atau invoice, dan Tally Penjualan tersebut ditanda tangani oleh petugas admin kantor dan petugas admin muat barang/Tally;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat jalan atau faktur atau invoice tersebut ditanda tangani oleh sopir, petugas admin kantor Apabila ada pihak customer yang membayar cash ke sopir, maka sopir memberikan surat jalan atau faktur atau invoice warna putih kepada customer, sedangkan untuk 1 surat jalan atau faktur atau invoice lainnya diserahkan kepada petugas kasir gudang CV. Wahana Sejahtera Foods beserta uangnya pada hari itu juga;
- Bahwa apabila ada yang pembayarannya minta tempo, maka pihak customer diberikan surat jalan atau faktur atau invoice warna merah, sedangkan sisa faktur Penjualan lainnya yang berwarna putih diberikan kepada petugas kasir kantor. Dan untuk yang mengetahui sistem pembayaran pihak-pihak customer sudah melakukan pembayaran lunas ataukah belum adalah petugas kasir atau petugas admin kantor sendiri, sedangkan Saksi tidak mengetahuinya. Dan pihak sopir maupun petugas kasir dalam muat barang pesanan customer tidak boleh melebihi jumlah yang sesuai yang tercatat dalam Tally Penjualan, dan harus sesuai permintaan customer sebagaimana yang tercatat dalam Tally Penjualan tersebut;
- Bahwa mekanisme tersebut diatas telah dilanggar oleh terdakwa MYWA ADI NUGRAHA, terdakwa ROBI DWI CAHYO, dan YUDIS EKA FEBRIANTO, dan mereka bertiga ternyata memuat barang melebihi jumlah yang tertera dalam Tally Penjualan dan tidak melaporkan maupun meminta persetujuan atau ijin terlebih dahulu kepada atasan mereka termasuk termasuk kepada Saksi, petugas admin kantor, dan petugas marketing;
- Bahwa Tally Penjualan maupun surat jalan atau Faktur atau Invoice tersebut untuk yang warna putih adalah yang asli, sedangkan warna lain seperti merah, hijau, dan kuning adalah merupakan copy-an atau tindasan dari warna putih tersebut;
- Bahwa CV. Wahana Sejahtera Foods menentukan harga jual daging ayam tanpa tulang (BLD) perkilogram-nya sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), dan harga jual daging ayam giling (MDM) perkilogram-nya sebesar Rp 18.000,- (delapan belas ribu rupiah), dan daging ayam dada tanpa tulang dan daging ayam giling dari CV. Wahana Sejahtera Foods yang dimuat truck dan dijual terdakwa YUDIS EKA FEBRIANTO tersebut tidak ada yang rusak;
- Bahwa atas kejadian tersebut, kerugian yang diderita pihak CV. Wahana Sejahtera Foods yaitu hilangnya barang berupa daging ayam dada tanpa tulang (BLD) sebanyak 1.785 (seribu tujuh ratus delapan puluh lima) Kg

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PNJbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau dengan kerugian uang sebesar Rp 71.400.000,- (tujuh puluh satu juta empat ratus ribu rupiah), dan daging ayam giling (MDM) sebanyak 1.012 (seribu dua belas) Kg atau dengan kerugian uang sebesar Rp 18.216.000,- (delapan belas juta dua ratus enam belas ribu rupiah) atau dengan total kerugian uang keseluruhan sebesar Rp 89.616.000,- (delapan puluh sembilan juta enam ratus enam belas ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan;

2. Saksi **MEGA OSHELLA**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terdakwa melakukan penggelapan daging ayam di dalam gudang CV. Wahana Sejahtera Foods.
- Bahwa penggelapan tersebut diketahui pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023, sekitar pukul : 08.00 Wib di gudang CV. Wahana Sejahtera Foods alamat Dsn. Plosogerang, Ds. Plosogeneng, Kec. Jombang, Kab. Jombang, dan karyawan yang melaporkan kejadian tersebut yaitu Saksi ROMDONI HADI PURNOMO, umur 37 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta (kepala gudang), alamat Ds. Candimulyo, Kec. Jombang, Kab. Jombang;
- Bahwa CV. Wahana Sejahtera Foods bergerak dibidang pengolahan ayam frozen, dan dalam perkara tersebut pihak CV. Wahana Sejahtera Foods telah dirugikan atas hilangnya barang berupa daging dada ayam tanpa tulang (BLD) dan daging ayam giling (MDM) didalam gudang sejak awal bulan Januari 2023 sampai dengan awal bulan Mei 2023 yaitu telah ada selisih antara stok barang secara fisik dengan stok barang di administrasi;
- Bahwa menurut Saksi, seharusnya semuanya sama, padahal di laporan administrasi antara "surat jalan" dengan laporan "Tally Penjualan" oleh petugas gudang jumlah barang yang keluar dalam catatan tersebut sama, sedangkan dari hasil audit internal bahwa barang berupa daging dada ayam tanpa tulang (BLD) yang hilang sebanyak 1.785 Kg, dan daging ayam giling (MDM) yang hilang sebanyak 1.012 Kg;
- Bahwa orang yang bertanggung jawab atas hilangnya barang tersebut yaitu terdakwa MYWA ADI NUGRAHA, umur 28 tahun, pekerjaan Karyawan swasta, alamat Ds. Karangdagangan, Kec. Bandarkedungmulyo, Kab. Jombang, dan bukti terdakwa MYWA ADI NUGRAHA bekerja di CV. Wahana Sejahtera Foods yaitu 1 (satu) lembar surat keputusan Nomor : 01/015/SK/WSF/V/2019, dan 1 (satu) lembar lampiran keputusan Direktur CV. Wahana Sejahtera Foods dikeluarkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jombang, tanggal 06 Mei 2019, serta 1 (satu) buah id card atas terdakwa MYWA ADI NUGRAHA;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa MYWA ADI NUGRAHA yang menjabat sebagai admin "Tally Muat" di gudang yaitu mencatat barang keluar pada form tally sheet, memenuhi muatan sesuai PO yang sudah ditentukan dan di share di group "Gudang Plosogerang" pada aplikasi Whatsapp, memastikan barang / PO Customer yang dimuat di mobil sesuai dengan No.Pol. truck yang di share di group Whatsapp, dan melakukan check stok barang di gudang Plosogerang sebelum melakukan tally barang yang akan dimuat;
- Bahwa Terdakwa MYWA ADI NUGRAHA menjabat admin "Tally Muat" dan bekerja mulai hari Senin sampai hari Sabtu, sedangkan hari Minggu atau tanggal merah ia libur, namun ia bisa masuk kerja bila dibutuhkan dan terhitung lembur dengan upah lebih tinggi dari hari kerja biasa atau dihitung per-jam. Sedangkan gaji terdakwa MYWA ADI NUGRAHA pada bulan Mei 2023 sebesar Rp 3.263.500,- (tiga juta dua ratus enam puluh tiga lima ratus rupiah), untuk insentif lain sudah dijadikan satu;
- Bahwa orang lain yang mengetahui terdakwa MYWA ADI NUGRAHA yang bertanggung jawab atas hilangnya barang tersebut yaitu YUDIS EKA FEBRIANTO, umur 27 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Ds. Sumberagung, Kec. Megaluh, Kab Jombang, dan terdakwa ROBI DWI CAHYO, umur 24 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Ds. Denanyar, Kec. Jombang, Kab. Jombang;
- Bahwa Saksi tidak mengerti bagaimana cara terdakwa MYWA ADI NUGRAHA yang sebagai admin "Tally Muat" di gudang telah melakukan penggelapan barang tersebut, namun menurut pengakuan dari terdakwa YUDIS EKA FEBRIANTO, dan terdakwa ROBI DWI CAHYO pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023, sekitar pukul : 19.30 Wib di kantor gudang CV. Wahana Sejahtera Foods bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa MYWA ADI NUGRAHA dengan cara memasukkan barang ke truck box yang tidak dicatat atau jumlah barang melebihi, atau tidak sesuai Pre Order;
- Bahwa sopir truck-nya yaitu YUDIS EKA FEBRIANTO, selanjutnya YUDIS EKA FEBRIANTO mengirim barang ke Customer atau pemesan barang, kemudian uang hasil penjualan sesuai dengan PO (Pre Order) tersebut diberikan YUDIS EKA FEBRIANTO kepada petugas kasir gudang CV. Wahana Sejahtera Foods;
- Bahwa mekanisme tugas dan tanggung jawab dari terdakwa MYWA ADI NUGRAHA dan terdakwa ROBI DWI CAHYO sebagai petugas admin

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PNJbg



gudang CV. Wahana Sejahtera Foods yaitu setelah mendapatkan SO (Sales Order) dari team marketing, lalu SO tersebut diteruskan ke petugas admin muat barang dan dibuatkan PO (Proses Order) oleh admin muat barang. Setelah dibuatkan PO tersebut lalu petugas admin muat barang bertugas memenuhi muat barang sesuai PO dan mencatat di Tally penjualan sesuai barang yang dimuat. Selanjutnya Tally penjualan dari admin muat barang diserahkan ke admin kantor untuk dibuatkan DO (Delivery Order) atau surat jalan atau faktur atau invoice;

- Bahwa Surat jalan atau faktur atau invoice tersebut ditanda tangani oleh sopir, petugas admin kantor Apabila ada pihak customer yang membayar cash ke sopir, maka sopir memberikan surat jalan atau faktur atau invoice warna putih kepada customer, sedangkan untuk 1 surat jalan atau faktur atau invoice lainnya diserahkan kepada petugas kasir gudang CV. Wahana Sejahtera Foods beserta uangnya pada hari itu juga;
- Bahwa apabila ada yang pembayarannya minta tempo, maka pihak customer diberikan surat jalan atau faktur atau invoice warna merah, sedangkan sisa faktur Penjualan lainnya yang berwarna putih diberikan kepada petugas kasir kantor. Dan untuk yang mengetahui sistem pembayaran pihak-pihak customer sudah melakukan pembayaran lunas ataukah belum adalah petugas kasir atau petugas admin kantor sendiri, sedangkan Saksi tidak mengetahuinya. Dan pihak sopir maupun petugas kasir dalam muat barang pesanan customer tidak boleh melebihi jumlah yang sesuai yang tercatat dalam Tally Penjualan, dan harus sesuai permintaan customer sebagaimana yang tercatat dalam Tally Penjualan tersebut;
- Bahwa mekanisme tersebut diatas telah dilanggar oleh terdakwa MYWA ADI NUGRAHA, terdakwa ROBI DWI CAHYO, dan terdakwa YUDIS EKA FEBRIANTO, dan mereka bertiga ternyata memuat barang melebihi jumlah yang tertera dalam Tally Penjualan dan tidak melaporkan maupun meminta persetujuan atau ijin terlebih dahulu kepada atasan mereka termasuk termasuk kepada Saksi, petugas admin kantor, dan petugas marketing;
- Bahwa CV. Wahana Sejahtera Foods menentukan harga jual daging ayam tanpa tulang (BLD) perkilogram-nya sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), dan harga jual daging ayam giling (MDM) perkilogram-nya sebesar Rp 18.000,- (delapan belas ribu rupiah), dan daging ayam dada tanpa tulang dan daging ayam giling dari CV. Wahana Sejahtera Foods yang dimuat truck dan dijual terdakwa YUDIS EKA FEBRIANTO tersebut tidak ada yang rusak;



- Bahwa atas kejadian tersebut, kerugian yang diderita pihak CV. Wahana Sejahtera Foods yaitu hilangnya barang berupa daging ayam dada tanpa tulang (BLD) sebanyak 1.785 (seribu tujuh ratus delapan puluh lima) Kg atau dengan kerugian uang sebesar Rp 71.400.000,- (tujuh puluh satu juta empat ratus ribu rupiah), dan daging ayam giling (MDM) sebanyak 1.012 (seribu dua belas) Kg atau dengan kerugian uang sebesar Rp 18.216.000,- (delapan belas juta dua ratus enam belas ribu rupiah) atau dengan total kerugian uang keseluruhan sebesar Rp 89.616.000,- (delapan puluh sembilan juta enam ratus enam belas ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan;

3. Saksi **ARIPUJI INDARTO, S.T.**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terdakwa melakukan penggelapan daging ayam di dalam gudang CV. Wahana Sejahtera Foods.
- Bahwa penggelapan tersebut diketahui pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023, sekitar pukul : 08.00 Wib di gudang CV. Wahana Sejahtera Foods alamat Dsn. Plosogerang, Ds. Plosogeneng, Kec. Jombang, Kab. Jombang, dan karyawan yang melaporkan kejadian tersebut yaitu Saksi ROMDONI HADI PURNOMO, umur 37 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta (kepala gudang), alamat Ds. Candimulyo, Kec. Jombang, Kab. Jombang;
- Bahwa CV. Wahana Sejahtera Foods bergerak dibidang pengolahan ayam frozen, dan dalam perkara tersebut pihak CV. Wahana Sejahtera Foods telah dirugikan atas hilangnya barang berupa daging dada ayam tanpa tulang (BLD) dan daging ayam giling (MDM) didalam gudang sejak awal bulan Januari 2023 sampai dengan awal bulan Mei 2023 yaitu telah ada selisih antara stok barang secara fisik dengan stok barang di administrasi;
- Bahwa menurut Saksi, seharusnya semuanya sama, padahal di laporan administrasi antara "surat jalan" dengan laporan "Tally Penjualan" oleh petugas gudang jumlah barang yang keluar dalam catatan tersebut sama, sedangkan dari hasil audit internal bahwa barang berupa daging dada ayam tanpa tulang (BLD) yang hilang sebanyak 1.785 Kg, dan daging ayam giling (MDM) yang hilang sebanyak 1.012 Kg;
- Bahwa orang yang bertanggung jawab atas hilangnya barang tersebut yaitu terdakwa MYWA ADI NUGRAHA, umur 28 tahun, pekerjaan Karyawan swasta, alamat Ds. Karangdagangan, Kec. Bandarkedungmulyo, Kab. Jombang, dan bukti terdakwa MYWA ADI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUGRAHA bekerja di CV. Wahana Sejahtera Foods yaitu 1 (satu) lembar surat keputusan Nomor : 01/015/SK/WSF/V/2019, dan 1 (satu) lembar lampiran keputusan Direktur CV. Wahana Sejahtera Foods dikeluarkan di Jombang, tanggal 06 Mei 2019, serta 1 (satu) buah id card atas terdakwa MYWAADI NUGRAHA;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa MYWA ADI NUGRAHA yang menjabat sebagai admin "Tally Muat" di gudang yaitu mencatat barang keluar pada form tally sheet, memenuhi muatan sesuai PO yang sudah ditentukan dan di share di group "Gudang Plosogerang" pada aplikasi Whatsapp, memastikan barang / PO Customer yang dimuat di mobil sesuai dengan No.Pol. truck yang di share di group Whatsapp, dan melakukan check stok barang di gudang Plosogerang sebelum melakukan tally barang yang akan dimuat;
- Bahwa Terdakwa MYWA ADI NUGRAHA menjabat admin "Tally Muat" dan bekerja mulai hari Senin sampai hari Sabtu, sedangkan hari Minggu atau tanggal merah ia libur, namun ia bisa masuk kerja bila dibutuhkan dan terhitung lembur dengan upah lebih tinggi dari hari kerja biasa atau dihitung per-jam. Sedangkan gaji terdakwa MYWA ADI NUGRAHA pada bulan Mei 2023 sebesar Rp 3.263.500,- (tiga juta dua ratus enam puluh tiga lima ratus rupiah), untuk insentif lain sudah dijadikan satu;
- Bahwa orang lain yang mengetahui terdakwa MYWA ADI NUGRAHA yang bertanggung jawab atas hilangnya barang tersebut yaitu YUDIS EKA FEBRIANTO, umur 27 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Ds. Sumberagung, Kec. Megaluh, Kab Jombang, dan terdakwa ROBI DWI CAHYO, umur 24 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Ds. Denanyar, Kec. Jombang, Kab. Jombang;
- Bahwa Saksi tidak mengerti bagaimana cara terdakwa MYWA ADI NUGRAHA yang sebagai admin "Tally Muat" di gudang telah melakukan penggelapan barang tersebut, namun menurut pengakuan dari terdakwa YUDIS EKA FEBRIANTO, dan terdakwa ROBI DWI CAHYO pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023, sekitar pukul : 19.30 Wib di kantor gudang CV. Wahana Sejahtera Foods bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa MYWA ADI NUGRAHA dengan cara memasukkan barang ke truck box yang tidak dicatat atau jumlah barang melebihi, atau tidak sesuai Pre Order;
- Bahwa sopir truck-nya yaitu YUDIS EKA FEBRIANTO, selanjutnya YUDIS EKA FEBRIANTO mengirim barang ke Customer atau pemesan barang, kemudian uang hasil penjualan sesuai dengan PO (Pre Order)

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PNJbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut diberikan YUDIS EKA FEBRIANTO kepada petugas kasir gudang CV. Wahana Sejahtera Foods;

- Bahwa mekanisme tugas dan tanggung jawab dari terdakwa MYWA ADI NUGRAHA dan terdakwa ROBI DWI CAHYO sebagai petugas admin gudang CV. Wahana Sejahtera Foods yaitu setelah mendapatkan SO (Sales Order) dari team marketing, lalu SO tersebut diteruskan ke petugas admin muat barang dan dibuatkan PO (Proses Order) oleh admin muat barang. Setelah dibuatkan PO tersebut lalu petugas admin muat barang bertugas memenuhi muat barang sesuai PO dan mencatat di Tally penjualan sesuai barang yang dimuat. Selanjutnya Tally penjualan dari admin muat barang diserahkan ke admin kantor untuk dibuatkan DO (Delivery Order) atau surat jalan atau faktur atau invoice;
- Bahwa Surat jalan atau faktur atau invoice tersebut ditanda tangani oleh sopir, petugas admin kantor Apabila ada pihak customer yang membayar cash ke sopir, maka sopir memberikan surat jalan atau faktur atau invoice warna putih kepada customer, sedangkan untuk 1 surat jalan atau faktur atau invoice lainnya diserahkan kepada petugas kasir gudang CV. Wahana Sejahtera Foods beserta uangnya pada hari itu juga;
- Bahwa apabila ada yang pembayarannya minta tempo, maka pihak customer diberikan surat jalan atau faktur atau invoice warna merah, sedangkan sisa faktur Penjualan lainnya yang berwarna putih diberikan kepada petugas kasir kantor. Dan untuk yang mengetahui sistem pembayaran pihak-pihak customer sudah melakukan pembayaran lunas ataupun belum adalah petugas kasir atau petugas admin kantor sendiri, sedangkan Saksi tidak mengetahuinya. Dan pihak sopir maupun petugas kasir dalam muat barang pesanan customer tidak boleh melebihi jumlah yang sesuai yang tercatat dalam Tally Penjualan, dan harus sesuai permintaan customer sebagaimana yang tercatat dalam Tally Penjualan tersebut;
- Bahwa mekanisme tersebut diatas telah dilanggar oleh terdakwa MYWA ADI NUGRAHA, terdakwa ROBI DWI CAHYO, dan terdakwa YUDIS EKA FEBRIANTO, dan mereka bertiga ternyata memuat barang melebihi jumlah yang tertera dalam Tally Penjualan dan tidak melaporkan maupun meminta persetujuan atau ijin terlebih dahulu kepada atasan mereka termasuk termasuk kepada Saksi, petugas admin kantor, dan petugas marketing;
- Bahwa CV. Wahana Sejahtera Foods menentukan harga jual daging ayam tanpa tulang (BLD) perkilogram-nya sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), dan harga jual daging ayam giling (MDM) perkilogram-



nya sebesar Rp 18.000,- (delapan belas ribu rupiah), dan daging ayam dada tanpa tulang dan daging ayam giling dari CV. Wahana Sejahtera Foods yang dimuat truck dan dijual terdakwa YUDIS EKA FEBRIANTO tersebut tidak ada yang rusak;

- Bahwa atas kejadian tersebut, kerugian yang diderita pihak CV. Wahana Sejahtera Foods yaitu hilangnya barang berupa daging ayam dada tanpa tulang (BLD) sebanyak 1.785 (seribu tujuh ratus delapan puluh lima) Kg atau dengan kerugian uang sebesar Rp 71.400.000,- (tujuh puluh satu juta empat ratus ribu rupiah), dan daging ayam giling (MDM) sebanyak 1.012 (seribu dua belas) Kg atau dengan kerugian uang sebesar Rp 18.216.000,- (delapan belas juta dua ratus enam belas ribu rupiah) atau dengan total kerugian uang keseluruhan sebesar Rp 89.616.000,- (delapan puluh sembilan juta enam ratus enam belas ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan;

4. Saksi **SYERLI FITRI ALIFFAH.**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara penipuan dan penggelapan.
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Para Terdakwa telah melakukan penggelapan daging ayam di dalam gudang CV. Wahana Sejahtera Foods.
 - Bahwa Saksi bekerja di CV. Wahana Sejahtera Foods yang beralamat di Dsn. Bulak, Ds. Mojokrapak, Kec. Tembelang, Kab. Jombang, dan Saksi mulai bekerja ditempat tersebut yaitu sejak pertengahan bulan Agustus 2017, dan jabatan Saksi sebagai admin ekspedisi yang tugas dan tanggung jawabnya yaitu menginput biaya operasional kiriman driver;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, terdakwa MYWA ADI NUGRAHA tidak memiliki tabungan, namun Saksi telah membuka 2 (dua) rekening di BCA KCP Ploso atas nama Saksi (SYERLI FITRI ALIFFAH) yaitu yang pertama Rekening Tahapan (ada buku tabungannya) dengan nomor rekening : 7710141899 yang ATM-nya Saksi bawa sendiri, yang kedua Rekening Tahapan Xpresi (tanpa buku tabungannya) dengan nomor rekening : 7710232509 yang ATM-nya hingga sekarang masih dibawa terdakwa MYWA ADI NUGRAHA;
 - Bahwa Saksi telah membuka rekening yang ATM-nya Saksi bawa sendiri yaitu sejak pertengahan tahun 2019, dan Saksi membuka rekening yang ATM-nya dibawa terdakwa MYWA ADI NUGRAHA yaitu pada pertengahan tahun 2020, dan setelah Saksi membuka rekening dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 7710232509 lalu ATM-nya langsung Saksi serahkan kepada terdakwa MYWA ADI NUGRAHA;

- Bahwa Saksi telah menyerahkan ATM tersebut kepada terdakwa MYWA ADI NUGRAHA dengan tujuan agar terdakwa MYWA ADI NUGRAHA bisa menabung atau menyisihkan uang gajinya, dan selama ini Saksi mengaku tidak pernah mengerti tentang keluar masuknya uang yang ada di rekening yang ATM-nya dibawa terdakwa MYWA ADI NUGRAHA;
- Bahwa Saksi lupa berapa kali terdakwa MYWA ADI NUGRAHA mentransfer uang kepada Saksi, dan terdakwa MYWA ADI NUGRAHA mentransfer uang tersebut karena awalnya terdakwa MYWA ADI NUGRAHA pinjam uang kepada Saksi, yang selanjutnya terdakwa MYWA ADI NUGRAHA mengembalikan pinjaman uang kepada Saksi melalui transfer;
- Bahwa selain terdakwa MYWA ADI NUGRAHA mentransfer uang untuk mengembalikan pinjaman uang kepada Saksi, terdakwa MYWA ADI NUGRAHA tidak pernah mentransfer atau menyerahkan secara langsung sejumlah uang untuk dititipkan di rekening yang ATM-nya Saksi bawa;
- Bahwa Saksi tidak mengerti peran dari terdakwa MYWA ADI NUGRAHA dan terdakwa ROBI DWI CAHYO selaku admin tally muat digudang serta peran dari rekan-rekannya selaku sopir truck box dalam melakukan perbuatan tersebut, dan Saksi mengaku tidak mengerti, barang berupa daging ayam giling (MDM) dan daging dada ayam tanpa tulang (BLD) dijual kemana;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa 6 (enam) bendel "Rekening Tahapan Xpresi", Nomor Rekening : 7710232509, Periode Januari 2023 sampai dengan Periode Mei 2023, atas nama SYERLI FITRI ALIFFAH, dikeluarkan BCA KCU Jombang, tanggal 13 Juni 2023 adalah "Rekening Tahapan Xpresi" sesuai ATM yang selama ini dibawa oleh terdakwa MYWA ADI NUGRAHA;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa MYWA ADI NUGROHO.
 - Bahwa Terdakwa bekerja di CV. Wahana Sejahtera Foods sejak tahun 2018 sebagai Admin yang tugasnya mencatat barang keluar pada form tally sheet untuk. Memenuhi muatan sesuai PO yang sudah ditentukan dan . Memastikan barang / PO customer dimuat di mobil yang sesuai dengan No. Pol yang di share di group gudang Plosogerang serta Melakukan check stok barang di gudang Plosogerang sebelum

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PNJbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tally barang yang akan dimuat sedangkan untuk penghasilan Terdakwa dibayar per hari Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)

- Bahwa terdakwa mengerti untuk diminta keterangan sebagai Saksi sehubungan perkara penggelapan yang terjadi pada CV. Wahana Sejahtera Foods;
- Bahwa peristiwa penggelapan tersebut terjadi sejak awal bulan Januari 2023 sampai dengan akhir bulan Maret 2023 yang terjadi di CV Wahana Sejahtera Foods
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut Terdakwa, Terdakwa Robi Dwi Cahyo, Yudis Eka Febrianto, Galih Purwanto, Mochamad Yazid Baidowi, Yahya Agung Febriawan dan Galih Setiyo Yulianto;
- Bahwa caranya adalah Terdakwa sebagai petugas admin Tally Muat gudang CV. Wahana Sejahtera Foods telah melakukan penggelapan barang tersebut dengan cara Terdakwa memasukkan barang berupa daging dada ayam tanpa tulang (BLD) dan daging ayam giling (MDM) ke dalam truck box yang tidak dicatat (jumlah barang melebihi atau tidak sesuai Pre Order) yang dikemudian Para Terdakwa yang berperan sebagai sopir untuk mengantar pesanan tersebut yang dilakukan yaitu pada hari dan bulan yang berbeda-beda. Selanjutnya Para Terdakwa yang berperan sebagai sopir tersebut mengirim ke customer sesuai dengan Pre Order dan Tally Penjualan, kemudian para sopir menerima uang pembayaran atas barang tersebut dari yang customer, dan Para Terdakwa yang bereperan sopir-sopir tersebut juga menjual sendiri daging ayam yang Terdakwa lebih sebelumnya. Selanjutnya uang hasil penjualan dari customer yang sesuai dengan Pre Order atau Tally Penjualan diberikan kepada petugas kasir Gudang CV. Wahana Sejahtera Foods, sedangkan uang hasil penjualan daging ayam yang Terdakwa lebih tersebut diberikan kepada Terdakwa. lalu uang tersebut Terdakwa bagi dengan mereka, atau tergantung pada hari itu Terdakwa melakukan bersama siapa saja (sopir-sopirnya), dan kalau hanya bertiga ya Terdakwa bagi dengan ketiga sopir saja;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut awal Januari 2023 sampai dengan akhir bulan Mei 2023;
- Bahwa seingat Terdakwa Uang hasil penjualan 8 (delapan) sak MDM dari YUDIS EKA FEBRIANTO sebesar Rp 2.592.000,- (dua juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), dan langsung Terdakwa bagi tiga dengan sdr YUDIS EKA FEBRIANTO dan kernetnya yang Terdakwa tidak tahu namanya, dan masing- masing mendapat uang sebesar Rp

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PNJbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

864.000,- (delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah).Uang hasil penjualan 10 (sepuluh) sak BLD dari GALIH SETIYO YULIANTO yang ditransfer oleh pembelinya ke nomor rekening atas nama SYERLI FITRI ALIFFAH yang ATM-nya Terdakwa bawa yaitu sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), lalu Terdakwa bagi tiga dengan GALIH SETIYO YULIANTO dan saudara GALIH PURWANTO masing-masing mendapat uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).- Uang hasil penjualan 8 (delapan) sak BLD dari YAHYA AGUNG FEBRIAWAN yaitu sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), dan Terdakwa bagi dua dengan YAHYA AGUNG FEBRIAWAN masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).Uang hasil penjualan 10 (sepuluh) sak MDM dari MOCHAMAD YAZID BAIDHOWI sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Terdakwa bagi dengan MOCHAMAD YAZID BAIDHOWI yang masing-masing mendapat uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). - Kemudian pada hari yang berbeda Terdakwa menerima uang hasil penjualan 10 (sepuluh) sak BLD dari GALIH SETIYO YULIANTO yang ditransfer pembelinya ke nomor rekening atas nama SYERLI FITRI ALIFFAH yang ATM-nya Terdakwa bawa yaitu sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), lalu Terdakwa bagi tiga dengan GALIH PURWANTO dan terdakwa GALIH SETIYO YULIANTO yang masing-masing mendapat uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).kemudian Pada bulan Februari 2023, Terdakwa menerima yaitu :Uang hasil penjualan 10 (sepuluh) sak BLD dari YUDIS EKA FEBRIANTO sebesar Rp 6.160.000,- (enam juta seratus enam puluh ribu rupiah) dan Terdakwa bagi tiga dengan YUDIS EKA FEBRIANTO dan kernetnya (Terdakwa tidak tahu namanya), masing-masing mendapat uang sebesar Rp 2.053.000,- (dua juta lima puluh tiga ribu rupiah). Uang hasil penjualan 10 (sepuluh) sak MDM dari YAHYA AGUNG FEBRIAWAN sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa bagi tiga dengan YAHYA AGUNG FEBRIAWAN dan terdakwa ROBI DWI CAHYO, yang masing-masing mendapat uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).Uang hasil penjualan 12 (dua belas) sak BLD dari terdakwa YAHYA AGUNG FEBRIAWAN sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), dan Terdakwa bagi tiga dengan YAHYA AGUNG FEBRIAWAN dan saudara ROBI DWI CAHYO yang masing maisng mendapat uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), Pada bulan Maret 2023, Terdakwa menerima uang hasil penjualan 10 (sepuluh) sak MDM dari YUDIS EKA FEBRIANTO sebesar Rp 3.240.000,- (tiga juta dua ratus

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PNJbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh ribu rupiah) dan Terdakwa bagi tiga dengan YUDIS EKA FEBRIANTO dan kernetnya yang Terdakwa tidak kenal namanya yang masing masing mendapat uang sebesar Rp 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah). Pada bulan April 2023, Terdakwa menerima uang hasil penjualan 11 (sebelas) sak BLD dari GALIH SETIYO YULIANTO dan sebelumnya Terdakwa menitipkan barang tersebut kepada GALIH PURWANTO untuk dijual, namun GALIH PURWANTO tidak dapat menjualnya sehingga menyuruh dialihkan kepada terdakwa GALIH SETIYO YUWANTO dan GALIH SETIYO YULIANTO yang menjualnya. Lalu uang tersebut Terdakwa bagi tiga dengan mereka, dan Terdakwa mendapat uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), GALIH PURWANTO mendapat uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan untuk GALIH SETIYO YULIANTO mendapat uang sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Pada bulan Mei 2023 Terdakwa menerima uang hasil penjualan 12 sak BLD dari YUDIS EKA FEBRIANTO yaitu sebesar Rp 7.392.000,- (tujuh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), dan uang tersebut Terdakwa bagi tiga yaitu YUDIS EKA FEBRIANTO dan kernetnya (Terdakwa tidak kenal namanya), yang masing-masing mendapat uang sebesar Rp 2.464.000,- (dua juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah). Terdakwa bersama Para Terdakwa tersebut telah menjual barang berupa daging dada ayam tanpa tulang (BLD) dan daging ayam giling (MDM) dibawah harga standar yang ditetapkan oleh CV. Wahana Sejahtera Foods, sedangkan yang menjual serta yang menentukan harga jual barang tersebut yaitu para sopir, dan yang menentukan pembelinya juga para sopir tersebut;

- Bahwa Pihak CV, Wahana Sejahtera Foods telah menentukan harga per-kilogram untuk daging ayam giling (MDM) sebesar Rp 18.000,- (delapan belas ribu rupiah), sedangkan untuk harga per-kilogram daging dada ayam tanpa tulang (BLD) sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sedangkan yang dijual oleh Terdakwa bersama para sopir kepasar gelap untuk daging dada ayam tanpa tulang sebesar Rp. 29.000,00 (dua puluh Sembilan ribu rupiah) dan untuk daging ayam giling sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
- Bahwa yang pertama kali memiliki ide Terdakwa sendiri;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama dengan Para Terdakwa CV. Wahana Sejahtera Foods mengalami kerugian berupa 28 (dua puluh delapan) sak daging ayam giling (MDM) yaitu sebesar Rp 12.096.000,- (dua belas juta sembilan puluh enam ribu rupiah), dan untuk 73 (tujuh

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PNJbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga) sak daging dada ayam tanpa tulang (BLD) yaitu sebesar Rp 64.240.000,- (enam puluh empat juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) atau dengan total sebesar Rp 76.336.000,- (tujuh puluh enam juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ada ijin dari pemiliknya;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa ROBI DWI CAHYO
- Bahwa Terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut bersama terdakwa MYWA ADI NUGROHO, umur 28 tahun, pekerjaan Karyawan swasta (admin tally muat gudang), alamat rumah di Perum Karangdagangan Asri, Ds. Karangdagangan, Kec. Bandarkedungmulyo, Kab. Jombang;
- Bahwa cara terdakwa dan terdakwa MYWA ADI NUGROHO dengan mudah mengambil daging dada ayam tanpa tulang (BLD), dan daging ayam giling (MDM) di gudang CV. Wahana Sejahtera Foods karena kami sama-sama menjabat sebagai admin tally muat digudang, sehingga tidak ada orang lain yang curiga, dan kami selalu menggelapkan barang tersebut sekitar pukul : 00.30 Wib;
- Bahwa Terdakwa bersama terdakwa MYWA ADI NUGROHO mengisi muatan ke truck box yang dikemudikan oleh sopir yang melebihi muatan atau tidak sesuai dengan yang tertulis pada Pre Order yang ditulis tangan oleh asisten marketing atau tally penjualan. Dan muatan yang lebih tersebut dijual oleh sopir yang mengangkut, dan uang hasil penjualan atas barang lebih tadi tidak diberikan kepada petugas kasir gudang CV. Wahana Sejahtera Foods, melainkan oleh sopir diserahkan kepada terdakwa MYWA ADI NUGROH, lalu terdakwa MYWA ADI NUGROHO membagi baik kepada terdakwa maupun kepada sopir yang saat itu mengangkut;
- Bahwa Terdakwa mulai bekerja di CV. Wahana Sejahtera Foods sejak tanggal sejak tanggal 28 Juni 2021 hingga sekarang ini, dan terdakwa bekerja mulai hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Sedangkan pada hari Minggu dan hari libur nasional terdakwa libur, namun terdakwa bisa masuk kerja bilamana dibutuhkan dan terhitung lembur dengan upah lebih tinggi dari hari kerja biasanya, yang dihitung per-jam. Dan gaji terakhir terdakwa bulan Mei 2023 di CV. Wahana Sejahtera Foods yaitu

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PNJbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 552.500,- (lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah), untuk insentif lain sudah dijadikan satu;

- Bahwa Terdakwa sebagai petugas admin tally muat gudang CV. Wahana Sejahtera Foods telah melakukan penggelapan barang tersebut dengan cara terdakwa memasukkan barang berupa daging dada ayam tanpa tulang (BLD) dan daging ayam giling (MDM) ke dalam truck box yang tidak dicatat (jumlah barang melebihi atau tidak sesuai Pre Order) yang dikendarai para sopir yang terdakwa tidak tahu nama-namanya yaitu pada hari dan bulan yang berbeda-beda, dan semua itu atas permintaan terdakwa MYWA ADI NUGRAHO untuk mengisi pada hari saat terdakwa jadwalnya bekerja sedangkan terdakwa MYWA ADI NUGRAHO waktu itu libur kerja;
- Bahwa terdakwa mengerti maksud terdakwa MYWA ADI NUGRAHO agar mengisi barang tersebut adalah untuk menambah muatan, atau melebihi dari Pre Order atau tally penjualan. Dan terdakwa MYWA ADI NUGRAHO saat itu tidak menjelaskan harus diisi berapa dan barang apa saja yang ditambahkan. Selanjutnya atas inisiatif terdakwa sendiri yaitu terdakwa mengisi dengan barang yang sama sesuai yang tertera dalam Pre Order atau tally penjualan, setelah selesai selanjutnya para sopir mengirim ke customer sesuai Pre Order atau tally penjualan, dan sopir menerima pembayaran atas barang yang terdakwa lebihkan tersebut;
- Bahwa selang 2 (dua) hari terdakwa MYWA ADI NUGRAHO memberi terdakwa sejumlah uang sambil ia mengatakan kalau uang itu hasil penjual barang yang muatan dilebihkan. Dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebanyak 4 (empat) kali sehingga terdakwa juga menerima sejumlah uang sebanyak 4 (empat) kali dari terdakwa MYWA ADI NUGRAHO yaitu masing-masing sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa mekanisme tugas terdakwa dan terdakwa MYWA ADI NUGRAHO adalah sebagai admin tally muat gudang yaitu mendapatkan Pre Order dari team marketing di group pada plikasi Whatsapp, selanjutnya Pre Order tersebut diterima oleh koordinator ekspedisi atau pengiriman atas nama terdakwa AFIKA LATIF, dan terdakwa AFIKA LATIF membagi pengiriman barang tersebut untuk ditentukan rute pengirimannya, kendaraan serta sopirnya. kemudian diteruskan ke group Whattaapp kembali, lalu direalisasikan oleh terdakwa dan terdakwa MYWA ADI NUGRAHO selaku admin tally muat;
- Bahwa orang yang pertama kali memiliki ide atau gagasan melakukan perbuatan tersebut yaitu terdakwa MYWA ADI NUGRAHO, dan terdakwa

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PNJbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disuruh secara langsung oleh terdakwa MYWA ADI NUGRAHO untuk melebihi muatan tersebut, dan terdakwa mengambil barang berupa daging dada ayam tanpa tulang (BLD) dan daging ayam giling (MDM) tanpa seijin atasan atau pihak CV. Wahana Sejahtera Foods karena terdakwa mengku membutuhkan uang tambahan sehingga terdakwa bersedia atau mau melakukan perbuatan tersebut;

- Bahwa atas perbuatan yang terdakwa lakukan bersama terdakwa MYWA ADI NUGROHO, pihak CV. Wahana Sejahtera Foods mengalami kerugian bila disesuaikan dengan harga yang ditetapkan pihak CV. Wahana Sejahtera Foods, yaitu untuk 24 (dua puluh empat) sak daging ayam giling (MDM) atau sebanyak 576 (lima ratus tujuh puluh enam) Kg yaitu sebesar Rp 10.368.000,- (sepuluh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah), dan untuk 1 (satu) sak daging dada ayam tanpa tulang (BLD) atau sebanyak 24 (dua puluh empat) Kg yaitu sebesar Rp 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) atau dengan total keseluruhan sebesar Rp 11.328.000,- (sebelas juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ada ijin dari pemiliknya;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bendel Cut Off Data dari CV. Wahana Sejahtera Foods, yang dikeluarkan di Jombang, tanggal 27 Mei 2023.
- 1 (dua) lembar surat keputusan, 1 (satu) lembar lampiran keputusan Direktur CV. Wahana Sejahtera Foods, dan 1 (satu) buah id card atas nama MYWA ADI NYGROHO.
- 1 (dua) lembar surat keputusan, 1 (satu) lembar lampiran keputusan Direktur CV. Wahana Sejahtera Foods, dan 1 (satu) buah id card atas nama ROBI DWI CAHYO.
- 1 (dua) lembar surat keputusan, 1 (satu) lembar lampiran keputusan Direktur CV. Wahana Sejahtera Foods, dan 1 (satu) buah id card atas nama YUDIS EKA FEBRIANTO.
- 1 (dua) lembar surat keputusan, 1 (satu) lembar lampiran keputusan Direktur CV. Wahana Sejahtera Foods, dan 1 (satu) buah id card atas nama M. YAZID BAIDOWI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (dua) lembar surat keputusan, 1 (satu) lembar lampiran keputusan Direktur CV. Wahana Sejahtera Foods, dan 1 (satu) buah id card atas nama GALIH SETYO YULIANTO.
- 1 (dua) lembar surat keputusan, 1 (satu) lembar lampiran keputusan Direktur CV. Wahana Sejahtera Foods, dan 1 (satu) buah id card atas nama YAHYA AGUNG FEBRIAWAN.
- 1 (dua) lembar surat keputusan, 1 (satu) lembar lampiran keputusan Direktur CV. Wahana Sejahtera Foods, dan 1 (satu) buah id card atas nama GALIH PURWANTO.
- 1 (satu) unit truck, merk Hino, tahun 2013, warna Hijau, No.Pol. : S-8305-WM, No.Ka. : MJEC1JGX1D5013420, No.Sin. : W04DTPJ35364, dan 1 (satu) lembar STNK No.Pol. : S-8305-WM atas nama NURUL HUDHA, alamat Jl. Bejo 12 Rt.05/01, Ds. Mojokrapak, Kec. Tembelang, Kab. Jombang.
- 1 (satu) unit truck, merk Hino, tahun 2013, warna Hijau, No.Pol. : B-9631-BXR, No.Ka. : MJEC1JGX1D5014340, No.Sin. : W04DTPJ37114, dan 1 (satu) lembar STNK No.Pol. : B-9631-BXR atas nama PT. JASA BERDIKARI LOG., alamat Jl. Kopi / 4D, lantai II (Ruko Kopi Mas), Jakarta Barat.
- 1 (satu) unit truck, merk Mitsubishi, tahun 2011, warna Kuning putih, No.Pol. : B-9047-SXR, No.Ka. : MHMFE71P1BK029499, No.Sin. : 4D34TGX4538, dan 1 (satu) lembar STNK No.Pol. : B-9047-SXR atas nama PT. ADIB GLOBAL FOODS., alamat Jl. Kebagusan Raya No.2 Rt. 001/004, Jakarta Selatan.
- 1 (satu) unit truck, merk Mitsubishi, tahun 2011, warna Kuning putih, No.Pol. : B-9932-JZM, No.Ka. : MHMFE73P2BK018450, No.Sin. : 4D34TG80128, dan 1 (satu) lembar STNK No.Pol. : B-9932-JZM atas nama SYARIF HIDAYAT, alamat Kp. Beting Rt. 17/08, Kel. Belimbing, Kec. Kosambi, Kab. Tangerang.
- 1 (satu) unit truck, merk Hino, tahun 2013, warna Hijau, No.Pol. : L-8377-UJ, No.Ka. : MJEC1JGX1D5018122, No.Sin. : W04DTPJ44631, dan 1 (satu) lembar STNK No.Pol. : L-8377-UJ atas nama PT. PILIH UTAMA, alamat Pakis Argosari 36A, Rt. 00/00 Kel. Dukuh Pakis, Kec. Dukuh Pakis, Surabaya.
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone XS Max, warna Putih, Sim Card : 088803802110.
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15, warna Hitam, Sim Card : 085696304496.
- 1 (satu) unit handphone merk Realme 7i, warna Biru, Sim Card : 08819727406.
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A54, warna Biru, Sim Card : 085856058033.

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PNJbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung A53, warna Hitam, Sim Card : 082230618494.
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Poco F4, warna Hijau, Sim Card : 085259218220.
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 7, warna Biru, Sim Card : 085646597770
- 1 (satu) buah ATM "Tahapan Xpresi BCA", Nomor : 5379 4130 3044 8127.
- 40 (empat puluh) lembar "Rekening Tahapan Xpresi", Nomor Rekening : 7710232509, Periode Januari 2023, atas nama SYERLI FITRI ALIFFAH, dikeluarkan BCA KCU Jombang, tanggal 13 Juni 2023.
- 33 (tiga puluh tiga) lembar "Rekening Tahapan Xpresi", Nomor Rekening : 7710232509, Periode Pebruari 2023, atas nama SYERLI FITRI ALIFFAH, dikeluarkan BCA KCU Jombang, tanggal 13 Juni 2023.
- 37 (tiga puluh tujuh) lembar "Rekening Tahapan Xpresi", Nomor Rekening : 7710232509, Periode Maret 2023, atas nama SYERLI FITRI ALIFFAH, dikeluarkan BCA KCU Jombang, tanggal 13 Juni 2023.
- 30 (tiga puluh) lembar "Rekening Tahapan Xpresi", Nomor Rekening : 7710232509, Periode April 2023, atas nama SYERLI FITRI ALIFFAH, dikeluarkan BCA KCU Jombang, tanggal 13 Juni 2023.
- 23 (dua puluh tiga) lembar "Rekening Tahapan Xpresi", Nomor Rekening : 7710232509, Periode Mei 2023, atas nama SYERLI FITRI ALIFFAH, dikeluarkan BCA KCU Jombang, tanggal 13 Juni 2023.

Menimbang, bahwa karena barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat dipergunakan sebagai alat bukti didalam persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan juga barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa ditahan sehubungan dengan penggelapan di CV. Wahana Sejahtera Foods;
- Bahwa benar Para Terdakwa bekerja di CV. Wahana Sejahtera Foods.
- Bahwa benar terdakwa MYWA ADI NUGROHO bekerja di CV. Wahana Sejahtera Foods alamat Dsn. Plosogerang Desa Plosogeneng Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang sejak tanggal 07 November 2018 yang bertugas sebagai Admin Tally Muat Gudang CV. Wahana Sejahtera Foods dan setiap bulanya menandatangani gaji sebesar Rp. 3.263.500,- (tiga juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah), dan terdakwa ROBI DWI CAHYO bekerja di CV. Wahana Sejahtera Foods alamat Dsn. Plosogerang

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PNJbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Plosogeneng Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang sejak tanggal 28 Juni 2021 yang bertugas sebagai Admin Tally Muat Gudang CV. Wahana Sejahtera Foods dan setiap bulanya menandatangani gaji sebesar Rp. 552.500,- (Lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa benar sekitar bulan Januari 2023 pukul 00.30 wib terdakwa MYWA ADI NUGROHO dan terdakwa ROBI DWI CAHYO saat itu berkerja sebagai Admin Tally Muat Gudang CV. Wahana Sejahtera Foods yaitu mencatat keluar masuknya pada form tally sheet, dan saat itu tidak ada pemesanan secara resmi dari distributor yang memesan daging dada ayam tanpa tulang (BLD) dan daging ayam giling (MDM) Para Terdakwa mengeluarkan daging dada ayam tanpa tulang (BLD) dan daging ayam giling (MDM) dari Gudang CV. Wahana Sejahtera Foods tanpa mencatatnya dan tanpa sepengetahuan dan seijin dari kepala Gudang yaitu Saksi ROMDONI HADI PURNOMO dan Para Terdakwa langsung memasukkan daging ayam tersebut kedalam sak untuk bulan : Januari Para Terdakwa mengambil daging dada ayam tanpa tulang (BLD) dan daging ayam giling (MDM) sebanyak 5 (lima) kali diantaranya :
 - Yang pertama sebanyak 8 (delapan) sak berupa daging ayam giling (MDM) Para Terdakwa masukkan kedalam truk bok dan dibawa oleh YUDIS EKA FEBRIANTO (terdakwa dalam berkas tersendiri).
 - Yang kedua sebanyak 10 (sepuluh) sak berupa daging dada ayam tanpa tulang (BLD) Para Terdakwa masukkan kedalam truk bok dan dibawa oleh GALIH SETIYO YULIANTO (terdakwa dalam berkas tersendiri).
 - Yang Ketiga sebanyak 8 (Delapan) sak berupa daging dada ayam tanpa tulang (BLD) Para Terdakwa masukkan kedalam truk bok dan dibawa oleh YAHYA AGUNG FEBRIAWAN (terdakwa dalam berkas tersendiri).
 - Yang Ke Empat sebanyak 10 (sepuluh) sak berupa daging ayam giling (MDM) Para Terdakwa masukkan kedalam truk bok dan dibawa oleh MOCHAMMAD YAZID BAIDOWI (terdakwa dalam berkas tersendiri).
 - Yang Ke lima sebanyak 10 (sepuluh) sak berupa dada ayam tanpa tulang (BLD) Para Terdakwa masukkan kedalam truk bok dan dibawa oleh GALIH PURWANTO (terdakwa dalam berkas tersendiri), namun karena Saksi GALIH PURWANTO tidak bisa menjualkan akhirnya Para Terdakwa dengan GALIH SETIYO YULIANTO bersama-sama menjualnya.
- Bahwa benar untuk bulan Februari Para Terdakwa mengambil daging dada ayam tanpa tulang (BLD) dan daging ayam giling (MDM) sebanyak 3 (lima) kali diantaranya :

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PNJbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang pertama sebanyak 10 (sepuluh) sak berupa dada ayam tanpa tulang (BLD) Para Terdakwa masukkan kedalam truk bok dan dibawa oleh MOCHAMMAD YAZID BAIDOWI.
- Yang Ke dua sebanyak 10 (sepuluh) sak berupa daging ayam giling (MDM) Para Terdakwa masukkan kedalam truk bok dan dibawa oleh YAHYA AGUNG FEBRIAWAN.
- Yang Ke dua sebanyak 12 (dua belas) sak berupa dada ayam tanpa tulang (BLD) Para Terdakwa masukkan kedalam truk bok dan dibawa oleh YAHYA AGUNG FEBRIAWAN.
- Bahwa benar untuk bulan Maret 2023 Para Terdakwa mengambil 10 (sepuluh) daging ayam giling (MDM) oleh Para Terdakwa masukkan ke dalam truck box dikendarai oleh YUDIS EKA FEBRIANTO.
- Bahwa benar pada bulan April 2023, Para Terdakwa mengambil sebanyak 11 (sebelas) sak berupa daging dada ayam tanpa tulang (BLD) oleh Para Terdakwa masukkan ke dalam truck box dikendarai oleh GALIH PURWANTO, namun karena GALIH PURWANTO tidak bisa menunjukkan akhirnya Para Terdakwa menyuruh agar barang tersebut dipindah (jawa ngepok) ke truck box yang dikendarai Saudara GALIH SETYO YULIANTO untuk menjualnya.
- Bahwa benar pada Bulan Mei 2023 Para Terdakwa mengambil sebanyak 12 (dua belas) sak berupa daging dada ayam tanpa tulang (BLD) oleh Para Terdakwa masukkan ke dalam truck box dikendarai oleh YUDIS EKA FEBRIANTO.
- Bahwa benar Para Terdakwa Bersama YUDIS EKA FEBRIANTO, GALIH SETIYO YULIANTO, YAHYA AGUNG FEBRIAWAN, MOCHAMMAD YAZID BAIDOWI dan GALIH PURWANTO yang merupakan para sopir (Drever) truk Box CV. Wahana Sejahtera Foods telah menjual barang berupa daging dada ayam tanpa tulang (BLD) dan daging ayam giling (MDM) dibawah harga setandar yang telah ditetapkan oleh CV. Wahana Sejahtera Foods, sedangkan yang menjual serta yang menentukan harga jual barang tersebut yaitu para sopir yaitu YUDIS EKA FEBRIANTO, GALIH SETIYO YULIANTO, YAHYA AGUNG FEBRIAWAN, MOCHAMMAD YAZID BAIDOWI dan GALIH PURWANTO serta juga yang menentukan pembelinya.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa MYWA ADI NUGROHO dan terdakwa ROBI DWI CAHYO, CV. Wahana Sejahtera Foods mengalami kerugian yaitu 28 (dua puluh delapan) sak daging ayam giling (MDM) sebesar Rp. 12.096.000,- (dua belas juta Sembilan puluh enam ribu rupiah) dan untuk 73 (tujuh puluh tiga) sak daging dada ayam tanpa tulang (BLD) yaitu sebesar Rp. 64.240.000,- (enam puluh empat juta dua ratus empat

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PNJbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) total keseluruhan adalah sebesar Rp. 76.336.000,- (tujuh puluh enam juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah),

- Bahwa benar semuanya uang hasil penjualan sebesar Rp. 76.336.000,- (tujuh puluh enam juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dibagi sama rata yaitu terdakwa MYWA ADI NUGROHO dan terdakwa ROBI DWI CAHYO serta YUDIS EKA FEBRIANTO, GALIH SETIYO YULIANTO, YAHYA AGUNG FEBRIAWAN, MOCHAMMAD YAZID BAIDOWI dan GALIH PURWANTO yang merupakan sopir truck bok, CV. Wahana Sejahtera Foods.
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya kepada CV. Wahana Sejahtera Foods
- Bahwa benar Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan melanggar Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa” ;
2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum menguasai suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” ;
3. Unsur “Yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu”;
4. Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan”
5. Unsur “yang dilakukan secara berlanjut”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang, bahwa pengertian Barang siapa ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dari padanya dapat dimintakan pertanggung-jawaban atas perbuatannya yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh Para Terdakwa sendiri saat ditanyakan oleh Majelis Hakim dalam

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PNJbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan. Bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi subjek hukum atas nama Terdakwa **MYWA ADI NUGROHO** dan Terdakwa **ROBI DWI CAHYO** dengan identitas yang diakuinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian tidak terdapat kekeliruan atau *error in persona* mengenai orang yang melakukan perbuatan, serta Terdakwa dipandang mampu dan cakap ketika menjawab semua pertanyaan yang diajukan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur Barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum menguasai suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;

Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang sendiri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada memberi penjelasan tentang apa yang dimaksudkan “DENGAN SENGAJA” atau “OPZET” dimana aspek ini berbeda misalnya dengan undang-undang pidana yang pernah berlaku di Negara BELANDA, yaitu *Crimineel Wetboek* tahun 1809, dimana menurut PROF. Van HATTUM Pasal 11 *Crimineel Wetboek* secara tegas menyebut “OPZET” atau “DENGAN SENGAJA” adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang” ;

Menimbang, bahwa menurut MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT) yang dimaksudkan “DENGAN SENGAJA” atau “OPZET” itu adalah “WILLEN EN WETENS” dalam artian pembuat harus menghendaki (WILLEN) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (WETEN) akan akibat dari pada perbuatan itu. Kemudian menurut MEMORIE VAN ANTWOOD (MvA) Menteri Kehakiman Belanda MODDERMAN dengan komisi pelapor mengatakan OPZET itu adalah “de (bewuste) richting van de wil op een bepaald misdrijf” atau “opzet itu adalah tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu”. Selanjutnya menurut Profesor van BEMMELEN berasumsi bahwa pendapat dari Menteri Kehakiman di atas pada akhirnya juga berkisar pada pengertian “WILLENS EN WETTENS” atau pada pengertian “menghendaki dan mengetahui”, yang dalam penggunaannya sehari-hari sering dikacaukan dengan pengertian “OPZETTELIJK”. Selanjutnya, menurut Drs. P.A.F. LAMINTANG, S.H. dalam buku: “DASAR DASAR HUKUM PIDANA INDONESIA” menyatakan bahwa, “Perkataan “willens en wetens” tersebut sebenarnya telah dipergunakan orang terlebih dahulu dalam Memorie van



Toelichting (MvT) dimana para penyusun Memorie van Toelichting itu mengartikan “opzettelijk plegen van een misdrijf” atau “kesengajaan melakukan suatu kejahatan” sebagai “het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens” atau sebagai “melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui”;

Menimbang, bahwa menurut doktrin, pengertian “OPZET” ini telah dikembangkan dalam beberapa teori, yaitu :

- a. TEORI KEHENDAK (WILLS–THEORY) dari VON HIPPEL seorang guru besar di Gottingen, Jerman mengatakan bahwa opzet itu sebagai “DE WILL” atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (HANDELING) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (FORMALEE OPZET) yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang - undang.
- b. TEORI BAYANGAN/PENGETAHUAN (VOORSTELLINGS THEORY) dari FRANK seorang guru besar di Tübingen, Jerman atau “WAARSCHIJNLJKHEIDS THEORY” atau “TEORI PRADUGA/TEORI PRAKIRAAN” dari PROF. Van BEMMELEN dan POMPE yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari pada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari corak atau bentuknya menurut PROF Van HAMEL maka dikenal 3 (tiga) bentuk dari “OPZET”, yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai maksud (OPZET ALS OOGMERK) menurut PROF. SATOCHID KARTANEGARA, SH dalam: “HUKUM PIDANA KUMPULAN KULIAH”, halaman 304 berorientasi adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud oleh pembuat pada DELIK FORMIL sedangkan pada DELIK MATERIL berorientasi kepada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh si pembuat. Sedangkan menurut PROF. VOS mengartikan “KESENGAJAAN SEBAGAI MAKSUD” apabila sipembuat (dader) menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut ;
- b. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (OPZET BIJ ZEKERHEIDS-BEWUSTZIJN). Pada dasarnya, kesengajaan ini ada menurut PROF. Dr. WIRJONO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PROJODIKORO, SH dalam Buku: "ASAS -ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA", halaman 57 apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Kalau ini terjadi, maka TEORI KEHENDAK (WILLS-THEORIE) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh si pelaku, maka kini juga ada kesengajaan. Menurut TEORI BAYANGAN (VOORSTELLING-THEORIE) keadaan ini adalah sama dengan kesengajaan berupa tujuan (oogmerk), oleh karena dalam dua-duanya tentang akibat tidak dapat dikatakan ada kehendak si pelaku, melainkan hanya bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku, bahwa akibat itu pasti akan terjadi maka juga kini ada kesengajaan ;

c. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (OPZET BIJ MOGELIJKHEIDS-BEWUSTZIJ atau VOORWAARDELIJK OPZET atau DOLUS EVENTUALIS) dan menurut PROF. Van HAMEL dinamakan EVENTUALIR DOLUS. Pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan sesuatu akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai opzet sebagai tujuan, akan tetapi ia insyaf guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang ;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah "melawan hukum" (wederechtelijk) berbeda dengan istilah tanpa hak (zonder eigen recht). Untuk suatu wederechtelijk disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht) (lihat P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348) ;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp. 89.616.000,- (Delapan puluh Sembilan juta enam ratus enam belas ribu rupiah) hasil dari penjualan daging ayam Majelis yakini sebagai barang yang dimaksud didalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dimana Para Terdakwa yang bekerja sebagai sebagai karyawan pada CV. Wahana Sejahtera Foods alamat Dsn. Plosogerang Desa Plosogeneng Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang yang bertugas sebagai Admin Tally Muat Gudang CV. Wahana Sejahtera Foods, telah menjual daging ayam milik CV. Wahana Sejahtera Foods tanpa ijin dimana diketahui oleh Para Terdakwa

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PNJbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jika daging ayam yang dijual tersebut adalah bukan kepunyaan atau milik Para Terdakwa melainkan adalah milik CV. Wahana Sejahtera Foods yang Terdakwa jual untuk keperluan pribadi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari perbuatan Para Terdakwa tersebut, Majelis meyakini jika Para Terdakwa secara sadar dan menginsyafi jika yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah untuk memperoleh keuntungan bagi diri mereka sendiri yang diketahuinya jika daging ayam yang dijualnya tersebut bukan miliknya melainkan milik orang lain yakni milik CV. Wahana Sejahtera Foods;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan

3. Unsur “Yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” disini diartikan jika barang tersebut diperoleh Para Terdakwa bukan karena suatu peristiwa kejahatan;

Menimbang, bahwa terdakwa MYWA ADI NUGROHO bekerja di CV. Wahana Sejahtera Foods alamat Dsn. Plosogerang Desa Plosogeneng Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang yang bertugas sebagai Admin Tally Muat Gudang CV. Wahana Sejahtera Foods dan setiap bulanya menandatangani gaji sebesar Rp. 3.263.500,- (tiga juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah), dan terdakwa ROBI DWI CAHYO bekerja di CV. Wahana Sejahtera Foods alamat Dsn. Plosogerang Desa Plosogeneng Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang sejak tanggal 28 Juni 2021 yang bertugas sebagai Admin Tally Muat Gudang CV. Wahana Sejahtera Foods dan setiap bulanya menandatangani gaji sebesar Rp. 552.500,- (Lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis berkesimpulan jika daging ayam yang dijual oleh Para Terdakwa tersebut bukan karena kejahatan, melainkan sudah menjadi tugas Para Terdakwa untuk menjual daging ayam milik CV. Wahana Sejahtera Foods namun dengan jumlah yang berbeda sehingga tidak sesuai dan menimbulkan kerugian bagi CV. Wahana Sejahtera Foods;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

4. Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan”;



Menimbang, bahwa dalam unsur penyertaan (*deelneming*) mensyaratkan adanya lebih dari satu orang sebagai pelaku baik itu yang terlibat secara fisik maupun psikis. Para pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum adalah mereka yang melakukan perbuatan tersebut dengan menimbulkan akibat, melanggar larangan atau keharusan yang dilarang oleh undang-undang dimana adanya unsur kesalahan (*schuld*). Keterlibatan Para pelaku bisa dalam bentuk bersama-sama melakukan (*plegen*), menyuruh melakukan (*doen plegen*), turut serta melakukan (*mede plegen*) maupun menganjurkan (*uitlokken*);

Menimbang, bahwa mereka yang melakukan adalah orang-orang di mana melakukan secara bersama-sama dengan masing-masing perbuatan telah memenuhi semua unsur yang dirumuskan dalam suatu undang-undang sebagai suatu delik;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dimana didalam melakukan perbuatannya, Para Terdakwa bersama-sama melakukannya sebagaimana yang telah Para Terdakwa rencanakan terlebih dahulu sebelum melakukan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari perbuatan Para Terdakwa tersebut dengan tugasnya masing-masing, maka Majelis Hakim berpendapat jika Para Terdakwa adalah orang yang melakukan dan yang turut serta melakukan suatu perbuatan yakni melakukan penjualan daging ayam tanpa seijin dari pemiliknya yakni CV. Wahana Sejahtera Foods;

5. Unsur “yang dilakukan secara berlanjut”:

Menimbang, bahwa didalam dipersidangan terungkap dimana Para Terdakwa telah menjual daging ayam milik dari CV. Wahana Sejahtera Foods;

Menimbang, bahwa dari dari fakta persidangan terungkap jika Para Terdakwa melakukan perbuatannya sejak awal Januari 2023 berturut turut sampai dengan akhir bulan Mei 2023 dan akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut mengakibatkan CV. Wahana Sejahtera Foods mengalami kerugian sejumlah Rp. 89.616.000,- (Delapan puluh Sembilan juta enam ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dengan perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Para Terdakwa tersebut telah terbukti melakukan suatu tindak pidana dan Majelis Hakim di dalam persidangan tidak mendapatkan adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan Para Terdakwa maka Para Terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta Majelis Hakim juga tidak melihat alasan untuk mengalihkan status penahanan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) bendel Cut Off Data dari CV. Wahana Sejahtera Foods, yang dikeluarkan di Jombang, tanggal 27 Mei 2023.
- 1 (dua) lembar surat keputusan, 1 (satu) lembar lampiran keputusan Direktur CV. Wahana Sejahtera Foods, dan 1 (satu) buah id card atas nama MYWA ADI NYGROHO.
- 1 (dua) lembar surat keputusan, 1 (satu) lembar lampiran keputusan Direktur CV. Wahana Sejahtera Foods, dan 1 (satu) buah id card atas nama ROBI DWI CAHYO.
- 1 (dua) lembar surat keputusan, 1 (satu) lembar lampiran keputusan Direktur CV. Wahana Sejahtera Foods, dan 1 (satu) buah id card atas nama YUDIS EKA FEBRIANTO.
- 1 (dua) lembar surat keputusan, 1 (satu) lembar lampiran keputusan Direktur CV. Wahana Sejahtera Foods, dan 1 (satu) buah id card atas nama M. YAZID BAIDOWI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (dua) lembar surat keputusan, 1 (satu) lembar lampiran keputusan Direktur CV. Wahana Sejahtera Foods, dan 1 (satu) buah id card atas nama GALIH SETYO YULIANTO.
- 1 (dua) lembar surat keputusan, 1 (satu) lembar lampiran keputusan Direktur CV. Wahana Sejahtera Foods, dan 1 (satu) buah id card atas nama YAHYA AGUNG FEBRIAWAN.
- 1 (dua) lembar surat keputusan, 1 (satu) lembar lampiran keputusan Direktur CV. Wahana Sejahtera Foods, dan 1 (satu) buah id card atas nama GALIH PURWANTO.
- 1 (satu) buah ATM "Tahapan Xpresi BCA", Nomor : 5379 4130 3044 8127.
- 40 (empat puluh) lembar "Rekening Tahapan Xpresi", Nomor Rekening : 7710232509, Periode Januari 2023, atas nama SYERLI FITRI ALIFFAH, dikeluarkan BCA KCU Jombang, tanggal 13 Juni 2023.
- 33 (tiga puluh tiga) lembar "Rekening Tahapan Xpresi", Nomor Rekening : 7710232509, Periode Pebruari 2023, atas nama SYERLI FITRI ALIFFAH, dikeluarkan BCA KCU Jombang, tanggal 13 Juni 2023.
- 37 (tiga puluh tujuh) lembar "Rekening Tahapan Xpresi", Nomor Rekening : 7710232509, Periode Maret 2023, atas nama SYERLI FITRI ALIFFAH, dikeluarkan BCA KCU Jombang, tanggal 13 Juni 2023.
- 30 (tiga puluh) lembar "Rekening Tahapan Xpresi", Nomor Rekening : 7710232509, Periode April 2023, atas nama SYERLI FITRI ALIFFAH, dikeluarkan BCA KCU Jombang, tanggal 13 Juni 2023.
- 23 (dua puluh tiga) lembar "Rekening Tahapan Xpresi", Nomor Rekening : 7710232509, Periode Mei 2023, atas nama SYERLI FITRI ALIFFAH, dikeluarkan BCA KCU Jombang, tanggal 13 Juni 2023.

Karena merupakan bagian dari pembuktian, maka haruslah tetap terlampir didalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit truck, merk Hino, tahun 2013, warna Hijau, No.Pol. : S-8305-WM, No.Ka. : MJEC1JGX1D5013420, No.Sin. : W04DTPJ35364, dan 1 (satu) lembar STNK No.Pol. : S-8305-WM atas nama NURUL HUDA, alamat Jl. Bejo 12 Rt.05/01, Ds. Mojokrapak, Kec. Tembelang, Kab. Jombang.
- 1 (satu) unit truck, merk Hino, tahun 2013, warna Hijau, No.Pol. : B-9631-BXR, No.Ka. : MJEC1JGX1D5014340, No.Sin. : W04DTPJ37114, dan 1 (satu) lembar STNK No.Pol. : B-9631-BXR atas nama PT. JASA BERDIKARI LOG., alamat Jl. Kopi / 4D, lantai II (Ruko Kopi Mas), Jakarta Barat.
- 1 (satu) unit truck, merk Mitsubishi, tahun 2011, warna Kuning putih, No.Pol. : B-9047-SXR, No.Ka. : MHMFE71P1BK029499, No.Sin. : 4D34TGX4538, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar STNK No.Pol. : B-9047-SXR atas nama PT. ADIB GLOBAL FOODS., alamat Jl. Kebagusan Raya No.2 Rt. 001/004, Jakarta Selatan.

- 1 (satu) unit truck, merk Mitsubishi, tahun 2011, warna Kuning putih, No.Pol. : B-9932-JZM, No.Ka. : MHMF73P2BK018450, No.Sin. : 4D34TG80128, dan 1 (satu) lembar STNK No.Pol. : B-9932-JZM atas nama SYARIF HIDAYAT, alamat Kp. Beting Rt. 17/08, Kel. Belimbing, Kec. Kosambi, Kab. Tangerang.
- 1 (satu) unit truck, merk Hino, tahun 2013, warna Hijau, No.Pol. : L-8377-UJ, No.Ka. : MJEC1JGX1D5018122, No.Sin. : W04DTPJ44631, dan 1 (satu) lembar STNK No.Pol. : L-8377-UJ atas nama PT. PILIH UTAMA, alamat Pakis Argosari 36A, Rt. 00/00 Kel. Dukuh Pakis, Kec. Dukuh Pakis, Surabaya.

Karena diketahui mengenai kepemilikannya, maka haruslah dikembalikan kepada yang berhak yakni kepada CV. Wahana Sejahtera Foods;

- 1 (satu) unit handphone merk Iphone XS Max, warna Putih, Sim Card : 088803802110.
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15, warna Hitam, Sim Card : 085696304496.
- 1 (satu) unit handphone merk Realme 7i, warna Biru, Sim Card : 08819727406.
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A54, warna Biru, Sim Card : 085856058033.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung A53, warna Hitam, Sim Card : 082230618494.
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Poco F4, warna Hijau, Sim Card : 085259218220.
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 7, warna Biru, Sim Card : 085646597770

Karena merupakan alat yang digunakan untuk mendukung kejahatan namun masih memiliki nilai ekonomis, maka haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan pihak lain;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PNJbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka atas dasar Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sesuai tercantum dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MYWA ADI NUGROHO** dan Terdakwa **ROBI DWI CAHYO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mereka yang melakukan Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua)** tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bendel Cut Off Data dari CV. Wahana Sejahtera Foods, yang dikeluarkan di Jombang, tanggal 27 Mei 2023.
 - 1 (dua) lembar surat keputusan, 1 (satu) lembar lampiran keputusan Direktur CV. Wahana Sejahtera Foods, dan 1 (satu) buah id card atas nama MYWAADI NYGROHO.
 - 1 (dua) lembar surat keputusan, 1 (satu) lembar lampiran keputusan Direktur CV. Wahana Sejahtera Foods, dan 1 (satu) buah id card atas nama ROBI DWI CAHYO.
 - 1 (dua) lembar surat keputusan, 1 (satu) lembar lampiran keputusan Direktur CV. Wahana Sejahtera Foods, dan 1 (satu) buah id card atas nama YUDIS EKA FEBRIANTO.
 - 1 (dua) lembar surat keputusan, 1 (satu) lembar lampiran keputusan Direktur CV. Wahana Sejahtera Foods, dan 1 (satu) buah id card atas nama M. YAZID BAIDOWI.
 - 1 (dua) lembar surat keputusan, 1 (satu) lembar lampiran keputusan Direktur CV. Wahana Sejahtera Foods, dan 1 (satu) buah id card atas nama GALIH SETYO YULIANTO.

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PNJbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (dua) lembar surat keputusan, 1 (satu) lembar lampiran keputusan Direktur CV. Wahana Sejahtera Foods, dan 1 (satu) buah id card atas nama YAHYA AGUNG FEBRIAWAN.
- 1 (dua) lembar surat keputusan, 1 (satu) lembar lampiran keputusan Direktur CV. Wahana Sejahtera Foods, dan 1 (satu) buah id card atas nama GALIH PURWANTO.
- 1 (satu) buah ATM "Tahapan Xpresi BCA", Nomor : 5379 4130 3044 8127.
- 40 (empat puluh) lembar "Rekening Tahapan Xpresi", Nomor Rekening : 7710232509, Periode Januari 2023, atas nama SYERLI FITRI ALIFFAH, dikeluarkan BCA KCU Jombang, tanggal 13 Juni 2023.;
- 33 (tiga puluh tiga) lembar "Rekening Tahapan Xpresi", Nomor Rekening : 7710232509, Periode Pebruari 2023, atas nama SYERLI FITRI ALIFFAH, dikeluarkan BCA KCU Jombang, tanggal 13 Juni 2023.;
- 37 (tiga puluh tujuh) lembar "Rekening Tahapan Xpresi", Nomor Rekening : 7710232509, Periode Maret 2023, atas nama SYERLI FITRI ALIFFAH, dikeluarkan BCA KCU Jombang, tanggal 13 Juni 2023.;
- 30 (tiga puluh) lembar "Rekening Tahapan Xpresi", Nomor Rekening : 7710232509, Periode April 2023, atas nama SYERLI FITRI ALIFFAH, dikeluarkan BCA KCU Jombang, tanggal 13 Juni 2023.;
- 23 (dua puluh tiga) lembar "Rekening Tahapan Xpresi", Nomor Rekening : 7710232509, Periode Mei 2023, atas nama SYERLI FITRI ALIFFAH, dikeluarkan BCA KCU Jombang, tanggal 13 Juni 2023.;

Tetap terlampir didalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit truck, merk Hino, tahun 2013, warna Hijau, No.Pol. : S-8305-WM, No.Ka. : MJEC1JGX1D5013420, No.Sin. : W04DTPJ35364, dan 1 (satu) lembar STNK No.Pol. : S-8305-WM atas nama NURUL HUDA, alamat Jl. Bejo 12 Rt.05/01, Ds. Mojokrapak, Kec. Tembelang, Kab. Jombang.;
- 1 (satu) unit truck, merk Hino, tahun 2013, warna Hijau, No.Pol. : B-9631-BXR, No.Ka. : MJEC1JGX1D5014340, No.Sin. : W04DTPJ37114, dan 1 (satu) lembar STNK No.Pol. : B-9631-BXR atas nama PT. JASA BERDIKARI LOG., alamat Jl. Kopi / 4D, lantai II (Ruko Kopi Mas), Jakarta Barat.;
- 1 (satu) unit truck, merk Mitsubishi, tahun 2011, warna Kuning putih, No.Pol. : B-9047-SXR, No.Ka. : MHMFE71P1BK029499, No.Sin. : 4D34TGX4538, dan 1 (satu) lembar STNK No.Pol. : B-9047-SXR atas

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PNJbg



nama PT. ADIB GLOBAL FOODS., alamat Jl. Kebagusan Raya No.2 Rt. 001/004, Jakarta Selatan.;

- 1 (satu) unit truck, merk Mitsubishi, tahun 2011, warna Kuning putih, No.Pol. : B-9932-JZM, No.Ka. : MHMFE73P2BK018450, No.Sin. : 4D34TG80128, dan 1 (satu) lembar STNK No.Pol. : B-9932-JZM atas nama SYARIF HIDAYAT, alamat Kp. Beting Rt. 17/08, Kel. Belimbing, Kec. Kosambi, Kab. Tangerang.;
- 1 (satu) unit truck, merk Hino, tahun 2013, warna Hijau, No.Pol. : L-8377-UJ, No.Ka. : MJEC1JGX1D5018122, No.Sin. : W04DTPJ44631, dan 1 (satu) lembar STNK No.Pol. : L-8377-UJ atas nama PT. PILIH UTAMA, alamat Pakis Argosari 36A, Rt. 00/00 Kel. Dukuh Pakis, Kec. Dukuh Pakis, Surabaya.;

Dikembalikan kepada CV. Wahana Sejahtera Foods;

- 1 (satu) unit handphone merk Iphone XS Max, warna Putih, Sim Card : 088803802110.;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15, warna Hitam, Sim Card : 085696304496.;
- 1 (satu) unit handphone merk Realme 7i, warna Biru, Sim Card : 08819727406.;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A54, warna Biru, Sim Card : 085856058033.;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung A53, warna Hitam, Sim Card : 082230618494.;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Poco F4, warna Hijau, Sim Card : 085259218220.;
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 7, warna Biru, Sim Card : 085646597770.;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 oleh kami, Muhammad Riduansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Luki Eko Andrianto, S.H.,M.H. dan Ida Ayu Masyuni, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Satiman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Aldi Demas Akira, Penuntut Umum dan Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Luki Eko Andrianto, S.H.,M.H.

Muhammad Riduansyah, S.H.

Ida Ayu Masyuni, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

H. Satiman, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)